



* 1. LATAR BELAKANG

Kerja Praktek (KP) merupakan karya mahasiswa dalam proses pengaplikasian dan mempraktekan kemampuan akademisnya yang telah didapat selama menyelesaikan perkuliahannya sebanyak (110) seratus sepuluh SKS yang bersisi pemecahan masalah dan pengaplikasian metodologi dan berbagai kompetensi dasar. Progran Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan merancang kurikulum dan menetapkan bahwa Kerja Praktek adalah mata kuliah wajib dengan bobot (3) tiga SKS yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang Strata-1 (S-1 Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota). Pelaksanaan kerja Praktek dilaksanakan oleh mahasiswa selama masa minimum (1) satu bulan atau (30) tiga puluh hari kalender dan maksimum adalah (2) bulan atau (60) enam puluh hari kalender.

Mata kuliah Kerja Praktek (KP) menjadi sarana bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan berbagai perkuliahan kompetensi dasar yang telah diperoleh selama perkuliahan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan, serta memberikan pengalaman mahasiswa agar dapat menguasai dan mengembangkan wawasan sesuai dengan minat kehlian dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja Praktek dirancang untuk menjadi suatu simulasi nyata antara dunia kerja terhadap ilmu perencanaan wilayah dan kota yang akan memberikan gambaran mengenai dunia kerja serta menjadi sebuah pengalaman, serta evaluasi capaian kompetensi dasar yang dinilai oleh pengguna yaitu perusahaan atau instansi tempat kerja Praktek..

Dengan melaksanakan kegiatan Kerja Praktek (KP) ini mahasiswa diharapkan akan memperoleh manfaat serta nilai tambah yang sangat berarti untuk lebih mengenal dunia kerja dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan juga mendidik mahasiswa agar dapat menguasai serta mengembangkan wawasan sesuai dengan minat keahliannya. Disisi lain juga sebagai sarana untuk menilai dan mengevaluasi bagi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota terhadap kualitas pendidikan dan pembelajaran yang telah dilakukan terhadap peserta didiknya sehingga memberikan bekal bagi kompetensi dasar dan minat keahliannya dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota. Dengan dilaksanakannya kegiatan kerja praktek, diharapkan mahasiswa memiliki bekal untuk dapat berkontribusi untuk lingkungan sekitar terutama dibidang perencanaan wilayah dan kota.

* 1. MAKSUD & **TUJUAN KP**

**1.2.1 Maksud**

Maksud penyelenggaraan (KP) adalah memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam memecahkan dan menyelesaikan permasalahan teknis dengan bekal kompetensi dasar serta memberikan pengetahuan dan pengalaman serta penerapan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Selain itu untuk adalah memberikan penilaian dan evaluasi terhadap capaian kompetensi dasar, memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan.

**1.2.1 Tujuan**

Tujuan penyelenggaraan mata kuliah (KP) adalah sebagai berikut :

1. Membantu pengerjaan proyek yang sedang berjalan pengguna (perusahaan, instansi tempat KP) dengan terlibat langsung dalam tim.
2. Mengaplikasikan kompetensi dasar yang telah diperoleh selama kuliah guna menyelesaikan persoalan teknis di lapangan serta membangun kerjasama tim dalam menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan.
3. Menilai dan mengevaluasi kompetensi dasar mahasiswa melalui pengguna (pengguna (perusahaan, instansi tempat KP).
   1. LUARAN KP

Hasil Kerja Praktek wajib didokumentasikan serta diseminarkan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek pada semester berikutnya. Kerja praktek diharapkan menghasilkan luaran berupa :

1. Laporan Kerja Praktek;
2. Monografi kegiatan kerja praktek berupa poster A2 (purwarupa);
3. *Log-book* harian selama melaksanakan kegiatan kerja Praktek ;
4. Penilaian dan Evaluasi kompetensi dasar dari pengguna (perusahaan, institusi tempat KP);
5. Sertifikat Melaksanakan Kerja Praktek dan Kemampuan Pengaplikasian Kompetensi Dasar dari Pengguna (perusahaan, institusi tempat KP).
   1. DASAR HUKUM

Penyusunan buku panduan (KP) ini mengacu kepada penyelenggaraan Kurikulum berbasis KKNI yang mempunyai landasan hukumsebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. **Renja** (Rencana Kerja)dan **Renop** (Rencanadan Operasional) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan Tahun 2017 – 2021.